

BAB V

PENUTUP

Pada bab terakhir ini, penulis menyampaikan kesimpulan yang telah dibahas dan dipaparkan pada bab sebelumnya, dan penulis juga mengajukan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk Satpol PP, Pemerintah Kota Serang, serta Tokoh Masyarakat untuk dapat meminimalisir Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial seperti PSK yang berada di Kota Serang dan dapat membina Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ke dalam hal-hal positif.

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pada BAB sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dengan studi kasus PSK Kota Serang. Dan untuk pemaparannya adalah sebagai berikut ini:

1. Implementasi Perda di Kota Serang No 2 Tahun 2010 mengenai pencegahan, pemberantasan penanggulagn penyakit masyarakat terutama PSK masih belum terlaksana

dengan maksimal dikarenakan tidak ada sanksi tegas dari pelaksana kebijakan sehingga tidak ada efek jera bagi para pelanggar perda tersebut.

2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat terutama PSK di Kota Serang, yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang.

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan peraturan Daerah Kota Serang, adalah: Faktor dukungan dari masyarakat dan kerjasama antara SKPD dengan kepolisian.

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang, adalah: faktor keterlambatan penetapan APBD dan kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan Perda tersebut, seperti tidak adanya tempat penampungan untuk memberikan penyuluhan kepada para penyandang penyakit sosial seperti PSK, sehingga mempersulit dalam memberikan bimbingan serta pelatihan untuk PSK. Dan yang menjadi faktor penghambat yaitu dari

lingkungan, karena lingkungan mempunyai pengaruh cukup besar dalam perilaku masyarakat.

B. Saran

Setelah melakukan pemaparan dari kesimpulan di atas, maka pada bagian akhir ini dipandang perlu untuk menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Kepala Satuan Pamong Praja dalam pelaksanaannya agar dimaksimalkan dalam mengeksekusi penyandang penyakit masyarakat. Sehingga dapat meminimalisir perkembangannya. Dan dalam memberikan sanksi agar dipertegas sehingga memberikan efek jera untuk pelanggar Perda.
2. Kepala Dinas Sosial Kota Serang dalam membina penyandang penyakit masyarakat (Seperti: PSK) agar dapat mengevaluasi kembali apa yang menjadi kebutuhan dari PSK tersebut. Dan dalam pembinaannya disesuaikan dengan minat dan bakat PSK. Serta mengadakan tempat penampungan atau karantina dalam memberikan penyuluhan, bimbingan untuk para penyandang penyakit sosial seperti PSK dalam memberikan pelatihan khusus

seperti menjahit dan sebagainya. Dalam mengelola data yang ada di Dinas Sosial sendiri agar dimaksimalkan. Sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses berita yang diperlukan.

3. Dan bagi Pemerintah Kota Serang, agar dapat mensosialikan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 kepada jajaran pemerintah baik tingkat kecamatan, desa maupun RW dan RT. Sehingga dapat tersebar luas ke wilayah masyarakat sekitar.